

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang auditor memiliki peran dalam memberikan sebuah jaminan keakuratan laporan keuangan yang di auditnya. Laporan keuangan tersebut haruslah akurat dan dapat dipercaya keabsahannya untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat (Rani dan Putra, 2016). Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah karena akan dipertanggungjawabkan sebagai tanda bahwa telah berakhirnya tahun anggaran yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta di audit oleh BPK (UU RI No 32 Tahun 2004 dan PP RI No 8 Tahun 2006)

Penyusunan laporan keuangan haruslah bebas dari salah saji agar tidak terjadi salah paham antara pemerintah dengan masyarakat. *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dan *International Accounting Standard Board* (IASB) menyatakan jika kerangka konseptual dalam setiap laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa faktor *fundamental* seperti relevan dan jujur. Faktor tersebut haruslah dimiliki setiap laporan keuangan agar tercapainya sebuah tujuan dalam memberikan informasi yang akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan pengukuran keduanya sulit, maka diperlukanlah jasa dari pihak ketiga berupa *external auditor* untuk mengukur hal tersebut (Rani dan Putra, 2016).

Auditor merupakan sebuah profesi yang memegang kepercayaan masyarakat dimana masyarakat mengharapkan penilaian yang jujur serta tidak memihak kepada siapapun dalam laporan keuangan yang di auditnya (Mulyadi, 2002). Pengauditan adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk memperoleh bukti-bukti objektif yang bertujuan sebagai tolak ukur kesesuaian antara berbagai pernyataan yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari pengauditan selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat yang berkepentingan.

Dilansir pada laman media online Detik News (2019) bahwa auditor BPK telah menemukan pemborosan anggaran senilai Rp 387,5 juta untuk 4 orang staf khusus di Pemkab Serang. Penemuan tersebut langsung menyita perhatian masyarakat karena nominal yang dianggarkan cukup besar. Anggaran tersebut terealisasi dalam bentuk honorarium yang dibayarkan per bulan. Pengangkatan 4 orang staf khusus tersebut dinilai telah menyalahi aturan dan tidak memiliki dasar hukum. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sekaligus menjadi perhatian bagi Bupati dan Sekda Pemkab Serang untuk mempedomani ketentuan yang mengatur perangkat daerah terkait pengangkatan staf khusus.

Kasus tersebut membuktikan bahwa penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi yang melibatkan kesalahan administrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Melihat kondisi tersebut rupanya menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak masyarakat perihal transparansi penggunaan dana. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya kasus serupa diperlukan pemeriksaan terpusat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan seperti dalam penetapan Pasal 23E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab atas setiap hal yang melibatkan pemerintahan sebagai salah satu unsur yang akan menciptakan akuntabilitas publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) tentang BPK menyatakan bahwa BPK bertugas atas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) beserta peraturan lainnya yang tergabung dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Buku Merah (Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 5 dan 8) telah digunakan oleh BPK sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada pelaksanaannya, setiap pemeriksa wajib mematuhi serta mentaati kode

etik yang berlaku (Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK).

Keputusan BPK RI Nomor 04/K/1-III.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan bahwa tiap pelaksanaan pekerjaan telah tercantum dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan menghasilkan sebuah laporan yang akan dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan *judgment*. Selain itu, penggunaan metode khusus dalam menghitung kecukupan bukti dapat dilakukan dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan kondusif. Hal ini tercantum dalam buku panduan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Hasnidar, dkk 2018).

Jangkauan tanggung jawab yang luas menuntut BPK agar selalu menjunjung tinggi integritas, obyektifitas, dan independensi (Margaret dan Raharja, 2014). Sikap independensi tersebut diperlukan dalam profesionalitas penyediaan jasa berupa pengauditan laporan keuangan. Maka dari itu, BPK harus menjaga serta mempertahankan independensinya atas *judgment* yang dibuat pada suatu laporan keuangan sehingga pertimbangan tersebut tidak memihak dan dipandang memihak oleh pihak manapun (Hasnidar, dkk 2018).

Berbagai sikap tersebut akan tercurahkan melalui laporan hasil audit yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama pada entitas yang diperiksanya. Oleh karena itu *judgment* yang dibuat harus selalu dapat dipertanggung jawabkan (Rani dan Putra, 2016). Menurut Zulaikha (2006) bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selaku auditor eksternal bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang membutuhkan audit *judgment*.

Menurut Hogarth dan Einhorn (1992) *judgment* dapat diartikan sebagai suatu proses kognitif atas perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Dimana hal tersebut akan selalu berubah menyesuaikan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor internal (tipe kepribadian, independensi, dan skeptisme profesional auditor) dan faktor eksternal (tekanan ketaatan) yang pada penelitian ini dilakukan saat masa pandemi COVID-19. Adanya pandemi

sekarang ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, terutama bagi para auditor yang masih harus bekerja baik WFO maupun WFH. Hal tersebut meningkatkan dugaan terkait pembuatan *audit judgment* yang kurang profesional dikarenakan pandemi ini telah mengubah ritme kerja para auditor. Sehingga dugaan terkait faktor internal yang terpengaruhi oleh faktor eksternal akan meningkat. Oleh karena itu penelitian terkait *audit judgment* akan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan pada situasi dan kondisi tertentu.

Judgement seorang auditor terbentuk dari hasil pengamatan dan identifikasi pada suatu peristiwa di masa lalu, sekarang, dan pada peristiwa mendatang (Jamilah, dkk 2007). *Judgement* yang berkualitas dapat menjadi indikator seorang auditor melakukan tugasnya dengan baik (Pektra dan Kurnia, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa *judgement* seorang auditor sangat penting dalam proses pengauditan laporan keuangan bahkan ketika *judgement* tersebut sudah diberikan sekalipun masih dimungkinkan terjadinya kekeliruan. Oleh karena itu seorang auditor harus selalu waspada dalam menghadapi berbagai situasi terutama yang mengandung *high risk seperti* salah saji terutama dalam hal material.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya kau kami jadikan seorang khalifah di bumi, maka berilah keputusan dengan adil bagi para manusia-manusia dan janganlah kau menuruti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. Saad:26).

Judgment yang dihasilkan seorang auditor tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti pada hal yang bersifat teknis maupun hal yang bersifat non teknis. Aspek-aspek mengenai perilaku individu juga dinilai sangat mempengaruhi dalam pembuatan *audit judgment* (Arifuddin, 2014). Berikut faktor-faktor yang memengaruhi *audit judgment* dalam

penelitian ini adalah tipe kepribadian, tekanan ketaatan, independensi, dan skeptisme profesional auditor.

Tipe Kepribadian berasal dari teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Saud, dkk (2018) teori atribusi menjelaskan keterkaitan perilaku yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikaitkan dengan karakteristik individu itu sendiri yang memicu kendali pribadi seperti tipe kepribadian, independensi, dan skeptisme profesional auditor. Sedangkan faktor eksternal dikaitkan dengan lingkungan yang mempengaruhi individu dalam bersikap seperti tekanan ketataan.

Tipe kepribadian berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memproses dan mengambil suatu keputusan yang dipengaruhi oleh pola komunikasi dari seseorang tersebut (Ismail, 2015). Judge dan Mueller (2007) menyatakan bahwa tipe kepribadian menjadikan seseorang *selective* dalam memilih suatu pekerjaan serta berpengaruh terhadap kinerja dalam mengambil sebuah keputusan. Allport (Suryabrata, 1995:248) dalam Ismail (2015) menyatakan jika kepribadian merupakan sifat yang terorganisir dan dipengaruhi sistem psikofisik dalam berperilaku dan mengambil sebuah keputusan secara khas.

Penjelasan mengenai tipe kepribadian tersebut menunjukkan jika kepribadian dapat mempengaruhi pertimbangan seseorang sebelum akhirnya membuat suatu keputusan. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Rokhmani, dkk (2018) dan Humaira, dkk (2019) yang menunjukan bahwa tipe kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2015) dan Afrianti (2019) menunjukan bahwa tipe kepribadian tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor lainnya adalah tekanan ketaatan yang tidak jarang dialami oleh seorang auditor ketika melakukan pekerjaannya. Tekanan ketaatan berasal dari *theory of planned behaviour* (Ajzen, 1985) yang menyatakan bahwa sebuah intervensi dapat berpotensi merubah tindakan serta persepsi kendali perilaku yang berakibat pada sebuah tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi dalam mem-prediksi perilaku individu yang menyebabkan tekanan ketaatan

mempengaruhi seorang auditor dalam membuat *judgment* secara profesional (Hasnidar, dkk 2018).

Tekanan ketaatan dapat memicu ketidak seimbangan psikis yang berpengaruh terhadap emosional, proses berpikir, dan utamanya adalah kondisi pekerja (Parwatha, dkk 2017). Teori ketaatan menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan dari seorang individu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengalaman, dan utamanya berasal dari perilaku orang lain yang memberikan suatu perintah kepadanya atas suatu hal (Tampubolon, 2018). Maka dari itu, posisi seorang auditor yang mendapat tekanan dapat memicu perilaku *disfunctional* berupa penyetujuan suatu hal yang bertentangan dengan norma ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Munculnya tekanan ketaatan bisa disebabkan oleh atasan maupun klien. Seorang atasan dapat memberi tekanan berupa *dead line*, sedangkan klien membuat penekanan yang didasarkan pada masalah pribadi (Tampubolon, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dapat berpengaruh terhadap pertimbangan yang dibuat seorang auditor. Hasil penelitian Tampubolon (2018), Yuliani (2012), dan Parwatha, dkk (2017) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Namun hasil penelitian dari Yendrawati dan Mukti (2015), Sofiani dan Tjondro (2014), dan Ariyantini, dkk (2014) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*.

Independensi seorang auditor juga berpengaruh dalam penentuan pertimbangan. Independensi dalam salah satu aspek *theory planned of behaviour* (Ajzen 1985) dijelaskan bahwa sikap independensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Independensi merupakan suatu sikap seorang auditor dalam mempengaruhi *judgment* yang dibuatnya. Independensi merupakan keyakinan yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun (Hasnidar, dkk 2018)

Menurut Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) independensi tercermin dari sikap maupun tindakan selama proses pemeriksaan yang tidak memihak pada siapapun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamri, dkk (2017), Oktaviana

dan Sari (2018), Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2012), Priyoga dan Ayem (2019), Yuliyana dan Waluyo (2018) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana independensi tidak memiliki pengaruh terhadap *audit judgment*.

Skeptisme profesional berasal dari teori disonansi kognitif (Festinger, 1957) yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia menyukai konsistensi sehingga memiliki kecenderungan untuk mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai moralnya. Disonansi berarti terjadinya inkonsistensi atau tidak konsistennya tindakan seseorang dalam melakukan suatu hal dalam hal ini adalah pembuatan pertimbangan audit. Disonansi kognitif merupakan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan akibat timbulnya konflik dalam diri individu tersebut antara dua kognisi atau konflik antara perilaku dan sikap (Festinger, 1957). Skeptisme profesional yang dimiliki seorang auditor akan membantu dalam proses analisis bukti-bukti audit, dimana dengan adanya pikiran yang selalu mempertanyakan dapat menjadikan setiap *judgment* yang dihasilkan lebih berkualitas sebelum akhirnya dibuat sebuah keputusan audit (Surtikanti dan Sunarya, 2012).

Gusti dan Ali (2008) berpendapat bahwa skeptisme profesional auditor tercermin dalam suatu sikap yang selalu mempertanyakan serta mengevaluasi atas bukti audit yang ditemuinya. Skeptisme profesional sebagai penentu keprofesionalan seorang auditor tentunya akan mempengaruhi *judgment* yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat skeptisme seorang auditor maka pengaruhnya dapat terasa pada ketepatan pertimbangan atas pemberian opini auditor tersebut (Noviyanti, 2008).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Operasianti, dkk (2014) dan Maryani dan Ilyas (2017) yang memberikan bukti terkait hasil penelitiannya bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*. Namun pada penelitian Korompis dan Latjandu (2017) didapatkan bahwa skeptisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hasil dari penelitian Hasnidar, dkk (2018) dengan menambah variabel tipe kepribadian, independensi dan skeptisme profesional auditor. Penambahan variabel tipe kepribadian dilakukan karena telah terjadi ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya antara penelitian Rokhmani, dkk (2018) dengan Ismail (2015). Ketidak konsistenan hasil juga terjadi pada variabel independensi antara penelitian Alamri, dkk (2017) dengan Yuliyana dan Waluyo (2018). Begitu pula pada variabel skeptisme profesional auditor antara penelitian Operasianti, dkk (2014) dan Korompis dan Latjandu (2017).

Self efficacy tidak dihipotesiskan sebagai faktor yang mempengaruhi *audit judgment* karena setiap auditor sudah pasti memiliki keyakinan dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan belajar untuk lebih baik dalam melakukan suatu hal dari proses mengamati dan meniru perilaku dari sikap seseorang maupun kelompok (Bandura, 1977).

Penelitian ini juga tidak menghipotesiskan kompleksitas tugas sebagai faktor yang memoderasi *judgment* audit karena *judgment* yang dimiliki seorang auditor mungkin saja tidak dipengaruhi dengan meningkatnya kompleksitas tugas yang disebabkan oleh pemberian informasi yang jelas serta tidak ambigu sehingga auditor dapat menginterpretasikan informasinya kedalam *judgment* yang baik (Duh, dkk 2006). Hal tersebut diperkuat oleh teori penetapan tujuan yang menjelaskan bahwa pencapaian tujuan yang didasari oleh kemauan atau niat dapat menjadi sumber utama dalam motivasi kerja yang akan menghasilkan kinerja lebih baik sehingga sekompleks apapun tugas yang diperoleh tidak akan mempengaruhi *judgment* yang dihasilkan (Locke dan Latham, 1990)

Begitu pula dengan *moral reasoning* yang dalam penelitian ini tidak di hipotesiskan sebagai faktor yang memoderasi audit *judgment* dikarenakan sudah pasti seorang auditor akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya dalam mengambil *judgment* sebelum akhirnya membuat keputusan audit (Jusup, 2001). Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan moral yang akan

melakukan pemutusan masalah sosial-moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai suatu tindakan yang akan dilakukan (Merawati dan Ariska, 2018).

Penelitian ini menggunakan sampel auditor BPK Perwakilan Provinsi DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Riau dikarenakan untuk menambah khasanah dari penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara ke-tujuh BPK tersebut adalah terkait penetapan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2016-2020 dimana pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan persentase sebesar 60%, 65%, 75%, 80%, 85%. Sedangkan pada BPK Perwakilan Provinsi DIY menetapkan persentase sebesar 60%, 65%, 70%, 75%, 80%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan persentase sebesar 60%, 70%, 80%, 85%, 90%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan persentase sebesar 60%, 60%, 65%, 65%, 65%. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menetapkan persentase sebesar 60%, 61%, 62%, 63%, 64%. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan persentase sebesar 60%, 65%, 75%, 80%, 85%. BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan persentase sebesar 60%, 63%, 65%, 68,5%, 70%. Perbedaan penetapan persentase tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak hal seperti banyaknya jumlah hasil pemeriksaan yang harus di tindak lanjuti kembali sehingga hal tersebut mempengaruhi penetapan persentasi yang diajukan pada rencana strategis 2016-2020 pada ke-tujuh BPK tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tipe Kepribadian, Tekanan Ketaatan, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap *Audit Judgment*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tipe kepribadian berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?

2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
4. Apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?

C. Tujuan Peneliti

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Tipe kepribadian berpengaruh positif terhadap *audit judgement*
2. Tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgement*
3. Independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgement*
4. Skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgement*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan terkait tipe kepribadian, tekanan ketaatan, independensi, dan skeptisme profesional auditor terhadap *audit judgement* dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur dan membantu pelaksanaan peneliti selanjutnya terkait tipe kepribadian, tekanan ketaatan, independensi, dan skeptisme profesional auditor terhadap *audit judgement*